

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pelaporan Keberlanjutan, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Ryan Yusuf Hardiono¹, Faisal Reza Mahendra², Muhammad Irvan Paleva³, Ice Nasyrah Noor⁴

^{1,2,3,4} Universitas Trisakti, Indonesia

Email: ryan.yusuf.hard@gmail.com, faisalreza06.fr@gmail.com, palevairvan@gmail.com, ice@trisakti.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan, pelaporan keberlanjutan, dan koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian melibatkan data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan di sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 s.d. 2022. Informasi di dapatkan melalui laman www.idx.co.id serta dari website tiap-tiap perusahaan. Metode yang diterapkan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling. Sedangkan jumlah sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah 30 observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang direpresentasikan komisaris independent dan komite audit, serta pelaporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Koneksi Politik; Pelaporan Keberlanjutan; Penghindaran Pajak; Tata Kelola Perusahaan.

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance, sustainability reporting, and political connections on tax avoidance practices. The data used in the study involves data derived from the financial statements of companies in the infrastructure sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020 to 2022. Information is obtained through the page www.idx.co.id and from the website of each company. The method applied in the research is quantitative method, using purposive sampling data collection technique. While the number of samples selected for this study was 30 observations. The research findings show that corporate governance represented by independent commissioners and audit committees, as well as sustainability reporting has a negative effect on tax avoidance.

Keywords: Political Connection; Sustainability Reporting; Tax evasion; Corporate governance.

Pendahuluan

Laporan APBN Tahun 2023 melaporkan pengumpulan pajak mencapai 2.021,2 triliun rupiah, terdiri atas 1.718 triliun rupiah dari pajak dan 303,2 triliun rupiah dari bea dan cukai. Pajak adalah salah satu pemasukan negara yang paling utama, menyumbang total sebesar 2.463 triliun rupiah, sehingga menegaskan peran penting pajak dalam

kerangka fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Suryani, 2022).

Pajak mempunyai fungsi krusial dalam membangun sebuah negara berdasarkan kontribusinya secara signifikan terhadap pendapatan suatu negara dan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan serta pembangunan nasional (Hetiaty, Kustiawan, & Fitriana, 2021);(Wahyuningsih, 2019);(Gunawan, 2022). Selama pandemi Covid-19, pajak berfungsi sebagai alat dalam kebijakan fiskal dengan peran regulasi serta stabilisator perekonomian nasional. Meskipun realisasi penerimaan pajak Indonesia dalam dua tahun terakhir selalu melebihi target, hal ini tidak cukup untuk menunjukkan kinerja perpajakan yang baik (Sari, Sudiartana, & Dicriyani, 2021). Tax ratio, yang mengukur penerimaan pajak terhadap PDB, menunjukkan kinerja kepatuhan atau keberhasilan penerimaan pajak suatu negara (Umatin, 2021). Data OECD 2023 menunjukkan bahwa rasio pajak di Indonesia sangat minim jika dibanding negara Asia lainnya.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi tax ratio antara lain regulasi yang berlaku, kualitas penegakan hukum dan kepatuhan pajak (Yuniarwati, Dewi, & Lin, 2017). Rasio pajak di Indonesia yang rendah menunjukkan adanya pengurangan pungutan yang dibayarkan oleh wajib pajak (Falbo & Firmansyah, 2018). Meskipun pajak sangat penting bagi negara untuk mendukung berbagai rencana pembangunan, bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang mempengaruhi pendapatan dan tingkat pengembalian investasi (Tampubolon, 2022). Pajak merupakan salah satu tarif bisnis memiliki dampak nyata untuk rasio keuntungan dan nilai bagi pemegang saham (Payamta, 2023). Pajak tidak memiliki dampak langsung kepada perusahaan, sehingga manajemen cenderung berusaha mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin melalui tax planning (Sonia & Suparmun, 2019).

Pada penelitiannya, Lietz, (2013) mengembangkan kerangka konseptual dari tax planning yang mencakup pengelakan pajak. Menurut Lietz (2013) pengelakan pajak merujuk pada tindakan mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan melalui berbagai cara, termasuk tax aggressiveness, yang bahkan bisa menjurus pada tindakan ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak sangat merugikan negara, dengan kerugian global mencapai US\$ 480,423 miliar menurut “*Tax Justice Network (2023)*”, dan Indonesia sendiri merugi sebesar US\$ 2,806 miliar, sebagian besar dari sektor perusahaan. Kasus menghindari pajak di negara ini, termasuk kasus “PT Adaro Energy Tbk” dimana dilaporkan oleh Global Witness memiliki kekurangan pajak \$125 juta dan penghindaran pajak \$14 juta melalui anak perusahaan di negara tax haven, serta Google yang menghindari pajak melalui hubungan antara Indonesia dan Singapura (Drake, Lusch, & Stekelberg, 2019).

Pemegang saham cenderung memandang positif penghindaran pajak, namun melihat risiko pajak sebagai hal negatif. Pemegang saham diuntungkan dari meningkatnya dividen atau nilai saham Perusahaan (Arsyad & Natsir, 2022). Jika menghindari kewajiban pajak dapat memberikan dampak positif pada nilai perusahaan

(Rudyanto & Pirzada, 2021). Pemegang saham melihat menghindari pajak merupakan upaya manajemen dalam menjaga aset perusahaan dengan tidak mengganggu keperluan pemegang saham, yang dapat dicapai dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Firmansyah, Ak, Triastie, & Ak, 2021).

Laporan keberlanjutan, menurut *Global Reporting Initiative* (2022), mencantumkan dampak perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan laporan keberlanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Pelaporan CSR menunjukkan kontribusi perusahaan bagi lingkungan dan transparansi informasi, yang bisa meningkatkan nilai perusahaan (Abdul Wahab, Ariff, Madah Marzuki, & Mohd Sanusi, 2017). Transparansi tinggi pada perusahaan yang menghindari pajak cenderung meningkatkan nilai perusahaan (Arifin, 2020). Informasi CSR dalam laporan keberlanjutan dapat menjadi sinyal penghindaran pajak untuk penghematan pajak yang digunakan untuk CSR (Badjuri, Jaeni, & Kartika, 2021).

Adapun yang termasuk dalam bentuk CSR perusahaan adalah membayar pajak (Chandra, 2020). Maka apabila organisasi mempunyai laporan keberlanjutan dengan berkualitas unggul, seharusnya juga menghindari penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan niat perusahaan untuk tidak melaksanakan kegiatan dengan risiko menjelekkan reputasi baik demi menjaga legitimasi setelah diperoleh dari aktivitas CSR (Damayanty, Ayuningtyas, & Oktaviyanti, 2022). Dengan kata lain, informasi yang hendak diberikan untuk masyarakat meliputi jika perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dianggap sebagai perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pajak (Farizki, Suhendro, & Masitoh, 2021).

Terkait dengan praktik menghindari pajak, penyampaian CSR melalui pengungkapan pelaporan tahunan dan pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan dianggap sebagai kontribusi positif untuk masyarakat, mencerminkan etika, meningkatkan transparansi, dan mematuhi ketentuan hukum (Febriani, 2020);(Firmansyah et al., 2022). Sehingga, seharusnya perusahaan tidak akan terlibat dalam praktik menghindari pajak karena anggapan sebagai perbuatan melanggar hukum serta tidak etis (Gunawan, 2022). Di Indonesia, “Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah menerbitkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)” pada tahun 2021 yang dapat menjadi rujukan perusahaan dalam melakukan tata kelola perusahaan. Namun, masih tingginya jumlah perusahaan di Indonesia yang masih melakukan menghindari pajak dapat dianggap sebagai bukti bahwa implementasi *corporate governance* belum mencapai tingkat optimal (Lolo, Maulana, & Pasaribu, 2022).

Corporate governance merupakan sebuah mekanisme serta serangkaian regulasi dengan tujuan mengawasi ikatan diantara prinsipal dan agen agar kinerja perusahaan dijalankan dengan akuntabilitas dan menghindari praktik kecurangan oleh manajemen perusahaan (Mawarni & Muzammil, 2023). Jika adanya tata kelola perusahaan yang tidak memadai dapat berkontribusi pada kecenderungan untuk menghindari pajak (Novariantio & Dwimulyani, 2019). Sistem tata kelola perusahaan mengelola interaksi diantara para stakeholder dan jajaran direksi untuk mencapai maksud perusahaan, dengan tujuan

memberikan poin lebih untuk pihak yang berkepentingan (Prapitasari & Safrida, 2019);(Pratomo & Rana, 2021). Implementasi praktik pengelolaan perusahaan yang efektif juga berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dengan proporsionalitas yang seimbang (Purba, Budianto, & Siagian, 2021).

Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang cukup kompleks untuk dilakukan. Perlu pertimbangan khususnya dari internal perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Rahmantari, 2021). Ramzan (2021) mengungkapkan, perusahaan yang terikat dengan koneksi politik memiliki keuntungan yaitu rendahnya risiko terdeteksi, kemudahan memperoleh informasi terhadap transformasi aturan mengenai pajak, serta kurangnya transparansi. Hasil penelitian oleh Ratmono (2019), perusahaan dengan jaringan politik di Malaysia mengeluarkan pajak lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki koneksi politik. Rustiarini (2021) merangkum bahwa terdapat lima kondisi yang menjelaskan adanya keterkaitan antara hubungan politik dan menghindari pajak.

Pertama, perusahaan dengan koneksi politik biasanya dilindungi oleh politisi sehingga risiko terdeteksinya penghindaran pajak melalui audit pajak cukup kecil. Kedua, perusahaan yang terhubung secara politik mempunyai kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai pajak terbaru, sehingga memiliki peluang untuk menyiapkan strategi perpajakan dengan lebih baik. Ketiga, pasar cenderung mengharapkan transparansi lebih sedikit pada perusahaan yang terafiliasi politik. Keempat, perusahaan dapat mengurangi biaya politik agar bisa lebih agresif dalam strategi perpajakan. Kelima, perusahaan dengan koneksi politik memperkuat kemampuan manajemen untuk berani guna memperoleh risiko, mencakup didalamnya manajemen perpajakan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, beberapa penelitian menyatakan bahwa unsur-unsur tata kelola perusahaan dapat mengurangi tindakan menghindari pajak (Setiawan & Dewianawati, 2021). Sukanto (2018) dalam penelitiannya menemukan jika kemandirian komite audit internal dan dewan bisa menurunkan tindakan menghindari pajak, sedangkan Wahyuningsih (2019) menemukan dampak menguntungkan dari eksistensi komisar independen dan komite audit dalam tindakan menghindari pajak. Meskipun demikian, temuan lainnya ditemukan oleh Triyanti et al. (2020), menjelaskan jika keberadaan komite audit dan komisar independen tidak mempengaruhi praktik menghindari pajak.

Berdasarkan tinjauan literatur, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus menyelidiki hubungan antara laporan keberlanjutan dan penghindaran pajak. Namun, penelitian sejenis yang mengkaji dampak pengungkapan CSR dalam menghindari pajak telah dilakukan, seperti contohnya Col dan Patel (2016), yang menemukan bahwa pengungkapan CSR berkorelasi positif dengan praktik penghindaran pajak. Lanis & Richardson (2015) menyimpulkan jika menghindari pajak cenderung berkurang ketika perusahaan mengambil tanggung jawab sosial (CSR). Studi oleh Luxmawati & Prihantini (2020) mengenai perusahaan pertambangan menyimpulkan bahwa CSR tidak memiliki dampak berarti pada tindakan menghindari pajak. Maka dari itu, studi terdahulu belum menghasilkan hasil secara konsisten sehingga membuat tata

kelola perusahaan serta cukup terbatasnya penelitian yang spesifik meneliti pengaruh laporan keberlanjutan perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Teori keagenan menjelaskan keterkaitan diantara prinsipal yang memberikan tugas kepada agen, yang kemudian melaksanakan tugas tersebut (Widyastuti, 2018). Ketidaksesuaian kepentingan diantara prinsipal dan agen dapat mengakibatkan permasalahan agensi, yang dapat diatasi dengan insentif atau pengawasan dari dewan direksi (Yuda Pratiwi & Sudiyatno, 2022). Ada tiga biaya agensi yaitu biaya pemantauan, biaya jaminan, dan kerugian residual (Jensen & Meckling, 1976). Manajer sering melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi transfer sumber daya kepada pemerintah dan meningkatkan nilai perusahaan (Wang et al., 2020). Tindakan ini dapat dianggap sebagai moral hazard dalam konteks permasalahan agensi.

Dalam pandangan prinsip Legitimasi, perusahaan harus mematuhi aturan serta nilai yang umum dalam bermasyarakat agar dapat dianggap sah dan diterima oleh masyarakat (Deegan & Brown, 1996). Prinsip ini sering dikombinasikan dengan teori agensi dan teori stakeholder untuk menganalisis bagaimanatingkat keuntungan, likuiditas, leverage, skala usaha, dan CSR perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak (Jao & Holly, 2022). Hasil penelitian (Jao & Holly, 2022), menunjukkan bahwa tingkat keuntungan, skala usaha, dan CSR memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan likuiditas dan leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan.

Pada (Kusumawardhani et al., 2018) menunjukkan jika menghindari pajak mempunyai dampak positif terhadap nilai perusahaan, namun corporate social responsibility tidak memoderasi pengaruh tersebut. Studi ini mendukung teori legitimasi dengan menunjukkan jika organisasi perlu menunjukkan tanggung jawab sosial dan mengurangi aktivitas menghindari pajak guna mempebesar nilai keuntungan, yang tercermin dalam laba setelah pajak.

Di Indonesia, sistem perpajakan yang bersifat self-assessed yaitu memberi keyakinan kepada wajib pajak dalam proses perhitungan, pelaporan dan melakukan pembayaran kewajiban pajaknya secara individu. Menurut (Frey & Torgler, 2007), ketidakpatuhan pajak akan berdampak signifikan terhadap niat untuk mengurangi beban pajak dan pada akhirnya akan mengarah untuk upaya menghindari pajak. Dari (Hanlon & Heitzman, 2010) menyatakan bahwa menghindari pajak adalah upaya strategis untuk secara terbuka mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan menyusun transaksi agar dapat memanfaatkan ketentuan yang ada guna mengurangi beban pajak. Pada (Brown, 2012) menunjukkan bahwa praktik ini sering melibatkan transaksi yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan.

Tata kelola perusahaan secara langsung berhubungan dengan teori agensi dengan menekankan adanya konflik kepentingan diantara agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Pada (OECD, 2015) menambahkan bahwa tata kelola perusahaan mencakup interaksi diantara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dewan komisaris memikul tanggung jawab mengawasi implementasi praktik *good corporate governance* (Rivandi & Putra, 2019), sementara

komite audit memiliki peran penting dalam memeriksa fungsi manajemen dan sistem pelaporan keuangan perusahaan (Dewi & Fernando, 2020). Di (Desai & Dharmapala, 2009) menyatakan bahwa dewan komisaris juga berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Laporan keberlanjutan (Sustainability Report) adalah dokumen publik yang menyoroti pencapaian perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, atau sering disebut sebagai “triple bottom line” report. Pada (John Elkington, 1997) mengemukakan konsep 3P (profit, people, planet) sebagai landasan bagi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan. *Global Reporting Initiative* (GRI) mengatur standar untuk laporan keberlanjutan, mencakup dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas operasional organisasi, memfasilitasi komunikasi dan pemahaman tentang kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Praktik ini didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia.

Menurut (Firmansyah et al., 2022), aktivitas menghindari pajak oleh sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh pertauran dari para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya, termasuk mereka yang memiliki koneksi politik. Penelitian (Fisman, 2001) mengidentifikasi koneksi politik sebagai faktor yang signifikan dalam konteks investasi. (Kim & L. Zhang, 2016) menambahkan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan praktik menghindari pajak melalui penurunan biaya perencanaan pajak secara agresif dan risiko terdeteksinya praktik penghindaran pajak.

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian adalah guna mengkaji dampak tata kelola perusahaan serta pelaporan keberlanjutan terhadap penghindaran pajak, melalui koneksi politik sebagai variabel moderasi. Penelitian akan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber dan informasi yang dipakai akan diperoleh dari perusahaan yang beroperasi dan tercatat di BEI dalam periode 2020 sampai 2022. Studi ini akan menganalisis data terkait pengaruh laporan keberlanjutan, tata kelola perusahaan, serta skala perusahaan terhadap penghindaran pajak dalam rentang waktu tersebut

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi melibatkan pendekatan kuantitatif, yang memungkinkan mengukur variabel-variabel dalam bentuk numerik serta evaluasi menggunakan metode statistik seperti analisis regresi berganda (Creswell, 2016). Objek penelitian melibatkan perusahaan yang tercatat di BEI antara tahun 2020-2022, khususnya yang beroperasi di sektor infrastruktur pada papan utama sesuai dengan klasifikasi BEI.

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 KOMIND_{it} + \beta_3 KOMDIT_{it} + \beta_4 POLCON_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

BTDit: Penghindaran Pajak diukur dari Book Tax Different; CSRit: Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan; KOMINDit: Komisaris Independen; KOMDITit: Komite Audit; POLCONit: Koneksi Politik

Penelitian menggunakan model regresi data panel untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menyertakan beberapa variabel kontrol. Tujuannya adalah menyajikan gambaran data pada sampel yang telah dipilih dan menarik kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi tempat data sampel tersebut diambil. Dalam mencapai tujuan tersebut, teknik analisis yang diterapkan melibatkan statistik deskriptif dan statistik inferensial.

Tabel I Kriteria Sampel

| Kriteria | Jumlah |
|---|-----------|
| Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar pada BEI per tanggal 1 Januari 2023 | 33 |
| Perusahaan yang IPO setelah 1 Januari 2022 | 1 |
| Perusahaan yang IPO setelah 1 Januari 2021 | 2 |
| Perusahaan yang IPO setelah 1 Januari 2020 | 0 |
| Dikurangi perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak negatif atau beban pajak yang positif | 6 |
| Dikurangi perusahaan yang tidak memiliki Sustainability Reporting (GRI Standard) | 14 |
| Total perusahaan | 10 |
| Total tahun | 3 |
| Total sampel | 30 |

“Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, komite audit, pelaporan keberlanjutan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.” Subjek penelitian didapat dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di BEI dan berada di kategori infrastruktur pada papan utama. Melalui metode purposive sampling, didapatkan 10 perusahaan, yang jika dikalikan dengan jumlah tahun dari 2020 hingga 2022, menghasilkan total 30 sampel data

Hasil dan Pembahasan

A. Pengujian Model

Berdasarkan hasil uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier*, estimasi model regresi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model*. Ringkasan hasil pengujian sebagaimana yang terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Ringkasan Pemilihan Model Regresi Data Panel

| Jenis Pengujian | <i>Common Effect Model</i> | <i>Fixed Effect Model</i> | <i>Random Effect Model</i> |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Uji <i>Chow</i> | v | | |
| Uji <i>Hausman</i> | | | v |
| Uji <i>Breusch-Pagan Lagrange Multiplier</i> | v | | |

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam studi ini dapat dinilai berdasarkan kecocokan fungsi regresinya. Secara statistik, analisis ini dapat diukur melalui nilai statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Analisis regresi bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara individual maupun keseluruhan, serta untuk menentukan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Hasil dari uji hipotesis tercantum pada Tabel 1.

Tabel 3. Hasil Regresi

| | Prediksi Arah | Koefisien (β) | Sig (one-tail) | Hasil |
|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|
| (Constant) | | 0,1052667 | 0,001 | H1 diterima |
| Komisaris Independen | - | -0,1474037 | 0,009 | H2 diterima |
| Komite Audit | - | -0,0216089 | 0,000 | H3 diterima |
| Laporan Keberlanjutan | - | -0,1254364 | 0,000 | H4 ditolak |
| Koneksi Politik | - | -0,0069799 | 0,289 | |
| Adjusted R ² | | 0,7106 | | |
| F Sig | | 0,0000 | | |

Sumber: Hasil olah data STATA

Hasil regresi yang ditunjukkan dalam Tabel 3 di atas. Nilai F-hitung berfungsi untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan, yaitu untuk menilai seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Hipotesis nol akan ditolak jika nilai $Prob > F = 0,000$, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen atau setidaknya satu dari variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen dengan menggunakan variabel independen yang telah dipilih.

Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin baik variabel independen yang dipilih dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin kurang efektif variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji menemukan, diketahui bahwa adjusted R² dari model yang digunakan adalah sebesar 71,06%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model dapat menjelaskan 77,06% variasi pada variabel dependen, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji t untuk setiap hipotesis akan dibahas lebih detail dalam penjelasan berikut ini.

1. Pengujian Hipotesis 1

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sesuai dengan temuan Richardson et al. (2013) dan Pratomo dan Rana (2021). Penelitian ini mencatat bahwa jumlah komisaris independen yang semakin meningkat dalam dewan komisaris, perusahaan semakin sedikit melakukan penghindaran pajak. Meskipun demikian, hasil ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penemuan Maraya dan Yendrawati (2016), serta

Kartana dan Wulandari (2018), yang mungkin dipengaruhi oleh perbedaan dalam sampel perusahaan yang diteliti.

Peran komisaris independen dalam mengawasi kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak didasarkan pada “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.4/2014.” Komisaris independen belum mempunyai konflik kepentingan langsung dengan perusahaan atau dewan komisaris lainnya, sehingga mereka memungkinkan untuk mengawasi lebih optimal secara objektif dalam peraturan perpajakan perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi biaya monitoring dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan dapat selaras dengan peraturan serta prinsip tata kelola yang baik.

2. Pengujian Hipotesis 2

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil ditemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan, sejalan dengan temuan Richardson et al. (2015) yang menyoroti pentingnya pengelolaan perusahaan yang efektif dari komite audit atau komisaris independen. Regulasi seperti “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015” memberikan dasar jika keberadaan komite audit berfungsi untuk menelaah informasi keuangan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dapat mengurangi praktik menghindari pajak.

Akan tetapi, temuan ini tidak sejalan dari penemuan Rahmawati et al. (2016) serta Alifianti et al. (2017) yang menyatakan jika komite audit tidak memiliki dampak berarti dalam menghindari pajak. Mereka berpendapat adanya komite audit tidak menjamin perusahaan dapat menghindari praktik penghindaran pajak karena komite audit lebih fokus pada fungsi administratif seperti membantu dewan komisaris dan menjalin hubungan dengan auditor eksternal, bukan secara langsung terlibat dalam proses audit. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam objek perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam studi mereka.

3. Pengujian Hipotesis 3

H3: Laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Menurut hasil temuan, ditemukan jika laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan, menyiratkan dengan lebih komprehensif dan terperinci laporan keberlanjutan yang diterbitkan, semakin sedikit kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan cenderung mempertahankan reputasi mereka dengan tidak melibatkan diri dalam praktik penghindaran pajak (Ratmono & Sagala, 2015). Sebagai tanggung jawab sosial, pembayaran pajak merupakan bagian penting dari kontribusi perusahaan kepada masyarakat (Fallan & Fallan, 2019). Dengan demikian, perusahaan yang aktif dalam melaporkan kinerja keberlanjutannya cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Meskipun demikian, tingkat pelaporan keberlanjutan perusahaan masih menunjukkan angka yang relatif rendah, rata-rata sekitar 34% dengan nilai minimum mencapai 14%. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya peraturan yang memberikan

sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaporkan keberlanjutan mereka secara terstruktur. Saat ini, perusahaan hanya diwajibkan untuk melaksanakan CSR mengacu pada regulasi Perseroan Terbatas tanpa kewajiban membuat laporan keberlanjutan yang terstruktur secara hukum.

4. Pengujian Hipotesis 4

H4: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi, hipotesis bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak karena tidak terbukti adanya pengaruh signifikan. Artinya temuan mengindikasikan jika hubungan politik yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik menghindari pajak yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun ada asumsi bahwa afiliasi politik dapat mengurangi risiko perusahaan terhadap deteksi perpajakan (Kim & Zhang, 2016; Zhang et al., 2017).

Meskipun literatur sebelumnya mengindikasikan bahwa koneksi politik berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak perusahaan (Wahab et al., 2017; Kim & Zhang, 2016), hasil penelitian ini tidak mendukung temuan tersebut. Faktor-faktor seperti dinamika kelembagaan, perubahan peraturan perpajakan, variasi strategi perusahaan, dan tingkat keterlibatan politik mungkin menjadi penyebab ketidaksignifikan koneksi politik dalam konteks penghindaran pajak. Selain itu, ukuran sampel dan kebutuhan untuk mempertimbangkan variabel tambahan juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan hasil penelitian ini.

C. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

“Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan dapat dilihat bahwa variabel komisaris independen, komite audit, dan laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel koneksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.”

Pengujian hipotesis menyimpulkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan, konsisten dengan temuan Richardson et al. (2013) serta penelitian Pratomo & Rana (2021), akan tetapi berbeda dengan Maraya dan Yendrawati (2016) serta Kartana dan Wulandari (2018). Komisaris independen yang bebas konflik kepentingan cenderung mengawasi kebijakan perpajakan lebih objektif. Komite audit juga ditemukan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sejalan akan temuan Richardson et al. (2015), meskipun Rahmawati et al. (2016) dan Alifianti et al. (2017) menemukan hasil berbeda karena fokus administratif komite audit. Laporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menjelaskan jika laporan yang lebih komprehensif mengurangi praktik penghindaran pajak, meskipun tingkat pelaporan masih rendah. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan potensi peningkatan penghindaran pajak dengan koneksi politik. Elemen-elemen termasuk dinamika kelembagaan dan perubahan peraturan perpajakan mungkin mempengaruhi hasil ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menyelidiki bagaimana peran komisaris independen, komite audit, pelaporan keberlanjutan, dan koneksi politik memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Dari hasil analisis terhadap 30 sampel data yang diperoleh melalui purposive sampling, ditemukan beberapa temuan utama. Pertama, komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin banyak komisaris independen yang ada, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kedua, komite audit juga berdampak negatif terhadap penghindaran pajak dengan cara memantau informasi keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi dalam menangani konflik kepentingan.

Ketiga, pelaporan keberlanjutan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak dengan melaporkan tanggung jawab sosialnya secara lengkap. Terakhir, koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kemungkinan disebabkan oleh dinamika hubungan politik dan ketidakpastian dalam peraturan perpajakan. Hasil ini menunjukkan pentingnya peran komisaris independen, komite audit, dan pelaporan keberlanjutan dalam mengurangi penghindaran pajak di lingkungan perusahaan.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Wahab, Effiezal Aswadi, Ariff, Akmalia M., Madah Marzuki, Marziana, & Mohd Sanusi, Zuraidah. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451.
- Arifin, Johan. (2020). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan*.
- Arsyad, Muhammad, & Natsir, Sukriah. (2022). *Manajemen Pajak*. Nas Media Pustaka.
- Badjuri, Achmad, Jaeni, Jaeni, & Kartika, Andi. (2021). Peran corporate social responsibility sebagai pemoderasi dalam memprediksi profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak di Indonesia: kajian teori legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19.
- Chandra, Hariadi. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Damayanty, Prisila, Ayuningtyas, Mutiara, & Oktaviyanti, Oktaviyanti. (2022). The Influence of Good Corporate Governance, Company Size, Profitability, and Leverage on Profit Management. *Literatus*, 4(1), 90–97.
- Drake, Katharine D., Lusch, Stephen J., & Stekelberg, James. (2019). Does tax risk affect investor valuation of tax avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151–176.
- Falbo, Teza Deasvery, & Firmansyah, Amrie. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28.
- Farizki, Febri Indra, Suhendro, Suhendro, & Masitoh, Endang. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan struktur aset terhadap nilai perusahaan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 17–22.

- Febriani, Reni. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel intervening. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 216–245.
- Firmansyah, Amrie, Ak, M., Triastie, Gitty Ajeng, & Ak, S. Tr. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Penerbit Adab.
- Firmansyah, Amrie, Arham, Amardianto, Qadri, Resi Ariyasa, Wibowo, Puji, Irawan, Ferry, Kustiani, Nur Aisyah, Wijaya, Suparna, Andriani, Arifah Fibri, Arfiansyah, Zef, & Kurniawati, Lestari. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8).
- Gunawan, Andrew. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2).
- Hetiati, Hetiati, Kustiawan, Memen, & Fitriana, Fitriana. (2021). Pengaruh pemahaman kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap penerapan perencanaan pajak. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(03), 324–335.
- Lietz, Gerrit M. (2013). Tax avoidance vs. tax aggressiveness: A unifying conceptual framework. *Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework*.
- Lolo, LDFA, Maulana, Achmad Dhani, & Pasaribu, Decmonth Nuel. (2022). Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(1), 205–228. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32981>.
- Mawarni, Indah, & Muzammil, Oktafalia Marisa. (2023). The Influence of Corporate Social Responsibility, Social Media Marketing, Sales Promotion, and Perceived Value on Consumer Purchase Decision on the Tokopedia Marketplace. *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(4), 760–768.
- Novariantio, Andrian, & Dwimulyani, Susi. (2019). Pengaruh penghindaran pajak, leverage, profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–43.
- Payamta, C. P. A. (2023). *Bisnis Digital: Mengelola Akuntansi, Pajak, dan Audit dengan Sukses*. Nas Media Pustaka.
- Prapitasari, Ayu, & Safrida, Lili. (2019). The effect of profitability, leverage, firm size, political connection and fixed asset intensity on tax avoidance (empirical study on mining companies listed in Indonesia stock exchange 2015-2017). *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247–258.
- Pratomo, Dudi, & Rana, Risa Aulia. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Purba, Rolita C., Budianto, Budianto, & Siagian, Ernita. (2021). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 3(2), 66–81.
- Rahmantari, Ni Luh Laksmi. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ganec*

- Swara*, 15(1), 813. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.179>
- Ramzan, Muhammad, Amin, Muhammad, & Abbas, Muhammad. (2021). How does corporate social responsibility affect financial performance, financial stability, and financial inclusion in the banking sector? Evidence from Pakistan. *Research in International Business and Finance*, 55, 101314.
- Ratmono, Dwi, & Juliarto, Agung. (2019). Disclosure of corporate social responsibility (CSR) as a means of legitimacy: It's impact on the level of tax aggresiveness. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(8).
- Rudyanto, Astrid, & Pirezada, Kashan. (2021). The role of sustainability reporting in shareholder perception of tax avoidance. *Social Responsibility Journal*, 17(5), 669–685.
- Rustiarini, Ni Wayan, & Sudiartana, I. Made. (2021). Board political connection and tax avoidance: Ownership structure as a moderating variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144.
- Sari, Ni Putu Purnama, Sudiartana, I. Made, & Dicriyani, Ni Luh Gde Mahayu. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Setiawan, Erry, & Dewianawati, Dwi. (2021). The Effect Of Corporate Social Responsibility On Business Sustainability (Going Concern)(Case Study At Pt. Telkom Surabaya). *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(2), 39–42.
- Sonia, Sonia, & Suparmun, Haryo. (2019). Factors influencing tax avoidance. *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)*, 238–243. Atlantis Press.
- Sukanto, Eman, & Widaryanti, Widaryanti. (2018). analisis pengaruh ukuran kap dan tata kelola perusahaan terhadap integritas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 13(1), 20–44.
- Suryani, Lilis. (2022). *Dampak Reformasi Perpajakan Tahun 2017 Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Perpajakan*.
- Tampubolon, Mayarosi. (2022). *ANALISIS PENGARUH INVESTASI ASING LANGSUNG, EKSPOR DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2005-2020*.
- Umatin, Luluk Qoiru. (2021). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas pada PT Bank Syariah Bukopin Periode Tahun 2013-2020*. IAIN Ponorogo.
- Wahyuningsih, Tri. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(3), 192–241.
- Widyastuti, Tri. (2018). The effect of corporate governance mechanism on tax avoidance: Evidence from manufacturing industries listed in the Indonesian stock exchange. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007.
- Yuda Pratiwi, E., & Sudiyatno, B. (2022). *Pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress*. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (3), 1324–1332.

Yuniarwati, I., Dewi, Sofia Prima, & Lin, Caroline. (2017). Factors that influence tax avoidance in Indonesia stock exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510–517.

Copyright holder:

Ryan Yusuf Hardiono, Faisal Reza Mahendra, Muhammad Irvan Paleva, Ice Nasyrah Noor (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

